



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENETAPAN PERINCIAN POS-POS PENGELUARAN ROUTINE DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
UNTUK TAHUN DINAS 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Perlu memperinci lebih lanjut pos-pos pengeluaran routine dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1961 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 22);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Maret 1961;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERINCIAN POS-POS PENGELUARAN ROUTINE DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN DINAS 1961.

BAB I

POS-POS PENGELUARAN ROUTINE

Pasal 1.

Pos-pos pengeluaran routine dari Anggaran Belanja Negara untuk tahun dinas 1961 termaksud dalam lampiran II Undang-undang Nomor 7 tahun 1961 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1961 diperinci lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam Daftar I yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB II SUMBER PENERIMAAN BIASA

### Pasal 2.

Pada Peraturan Pemerintah ini untuk keterangan dan pedoman dilampirkan Daftar II tentang Rancangan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan biasa seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1961, pasal 1 sub a.

## BAB III PERGESERAN

### Pasal 3.

Jika perlu pergeseran-pergeseran antara jenis-jenis pengeluaran dalam satu pos sebagai termaksud dalam pasal 1 dijalankan dengan Keputusan Presiden.

## BAB - IV KETETAPAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 12 April 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 April 1961.  
SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 91.